



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



PENGADILAN NEGERI KLAS I A SLEMAN

JL. Krt. Pringgodingrat Nomor 1, Beran, Tridadi, Sleman

Telp/Fax 0274-868401

Email : pnsleman@yahoo.co.id, website www.pnsleman.com

Nomor 11/Pid.C/2023/PN Smn

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara :

Nama : AXTI ARDIAN PRATAMA
NIK : 3404132611950003
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tgl Lahir : Magelang, 26 November 1995
Agama : Kristen
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia (WNI)
Alamat : Ganjuran Rt 002/ Rw 007 Kelurahan Caturharjo,
Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman

Susunan Persidangan :

Cahyono, SH., MH. -----Hakim ;

Suyitna, SH. ----- Panitera Pengganti;

Di depan persidangan telah dibacakan dakwaan dalam berkas perkara tipiring yang diajukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, tanggal 13 April 2023 Nomor : 02/BAP/PPNS/IV/2023 dimana atas dakwaan tersebut Terdakwa membenarkannya;

Didepan persidangan telah hadir 4 (empat) orang saksi yaitu Saksi 1. Hari Sutrisno 2. Saksi Ngadimin, SH 3. Heni Ristiawan, SH. Dan 4. Saksi Rohmat Nurmujab, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) Penyidikan, yang mana dua orang saksi tersebut juga ikut ke lapangan dan membenarkan bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan usaha / sektor perdagangan dalam hal ini penjualan eceran minuman beralkohol tanpa memiliki izin dan atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

Didepan persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor : 10/Pid.C/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Jenis / Nama Mihal	Kadar Alkohol	Gol	Jumlah
1	Iceland Besar	40%	C	2 Btl
2	Mc Donald Vodka Besar	19,8%	B	1 Btl
3	New Port	19,7%	B	6 Btl
4	Anggur Putih	14,7%	B	1 Btl
5	Bir Singaraja Pilsner	4.8%	A	3 Btl
6	Anggur Ketan Hitam Besar	14.7%	B	2 Btl
7	Anggur Kolesom Biru	19,7%	B	1 Btl
8	Kawa-Kawa Anggur Hijau	19.8%	B	2 Btl
9	Anggur Ketan Hitam Kecil	14.7%	B	1 Btl
10	Anggur Merah Kecil	19,7%	B	1 Btl
11	Prost Alster	2%	A	1 Btl
12	Singaraja Apidin	4.8%	A	1 Btl
13	Singaraja Apidin	4.8%	A	1 Kal
14	Cloud Seven	4.8%	A	1 Kal
15	Singaraja Apidin	8%	B	1 Kal
16	Arak			1 Btl
JUMLAH TOTAL : 35 botol / kaleng				

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. AXTI ARDIAN PRATAMA;

Bahwa Terdakwa juga menerangkan didepan persidangan yang pada pokoknya membenarkan dakwaan bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan usaha perdagangan menjual minuman beralkohol tanpa izin;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : AXTI ARDIAN PRATAMA
NIK : 3404132611950003
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tgl Lahir : Magelang, 26 November 1995
Agama : Kristen

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor : 10/Pid.C/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia (WNI)
Alamat : Ganjuran Rt 002/ Rw 007 Kelurahan Caturharjo,
Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman

Setelah membaca surat dakwaan beserta berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1. Hari Sutrisno 2. Saksi Ngadimin, SH 3. Heni Ristiawan, SH. Dan 4. Saksi Rohmat Nurmujab dibawah sumpah didepan persidangan serta keterangan Terdakwa yang bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

No	Jenis / Nama Mihol	Kadar Alkohol	Gol	Jumlah
1	Iceland Besar	40%	C	2 Btl
2	Mc Donald Vodka Besar	19,8%	B	1 Btl
3	New Port	19,7%	B	6 Btl
4	Anggur Putih	14,7%	B	1 Btl
5	Bir Singaraja Pilsner	4.8%	A	3 Btl
6	Anggur Ketan Hitam Besar	14.7%	B	2 Btl
7	Anggur Kolesom Biru	19,7%	B	1 Btl
8	Kawa-Kawa Anggur Hijau	19.8%	B	2 Btl
9	Anggur Ketan Hitam Kecil	14.7%	B	1 Btl
10	Anggur Merah Kecil	19,7%	B	1 Btl
11	Prost Alster	2%	A	1 Btl
12	Singaraja Apidin	4.8%	A	1 Btl
13	Singaraja Apidin	4.8%	A	1 Kal
14	Cloud Seven	4.8%	A	1 Kal
15	Singaraja Apidin	8%	B	1 Kal
16	Arak			1 Btl
JUMLAH TOTAL : 35 botol / kaleng				

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. AXTI ARDIAN PRATAMA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu maka perlu ditetapkan agar barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 55 Ayat (1) juncto Pasal 79 Ayat (14) Perda Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta Peraturan Hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa AXTI ARDIAN PRATAMA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan kegiatan usaha di sektor perdagangan berupa penjualan eceran minuman beralkohol tanpa memiliki izin”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

No	Jenis / Nama Mihal	Kadar Alkohol	Gol	Jumlah
1	Iceland Besar	40%	C	2 Btl
2	Mc Donald Vodka Besar	19,8%	B	1 Btl
3	New Port	19,7%	B	6 Btl
4	Anggur Putih	14,7%	B	1 Btl
5	Bir Singaraja Pilsner	4.8%	A	3 Btl
6	Anggur Ketan Hitam Besar	14.7%	B	2 Btl
7	Anggur Kolesom Biru	19,7%	B	1 Btl
8	Kawa-Kawa Anggur Hijau	19.8%	B	2 Btl
9	Anggur Ketan Hitam Kecil	14.7%	B	1 Btl
10	Anggur Merah Kecil	19,7%	B	1 Btl
11	Prost Alster	2%	A	1 Btl
12	Singaraja Apidin	4.8%	A	1 Btl
13	Singaraja Apidin	4.8%	A	1 Kal
14	Cloud Seven	4.8%	A	1 Kal
15	Singaraja Apidin	8%	B	1 Kal
16	Arak			1 Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	JUMLAH TOTAL : 35 botol / kaleng			
--	----------------------------------	--	--	--

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. AXTI ARDIAN PRATAMA;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023 oleh kami Cahyono, SH., MH, Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang ditunjuk sebagai Hakim tunggal oleh Ketua Pengadilan Negeri Sleman, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Suyitna, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, dengan dihadiri oleh, FX. Anom Krisjatmono, SH. S.Sos., dan Arif Kurniawan, SH., Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suyitna, SH.

Cahyono, SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)